



SALINAN

BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KONTINJENSI GEMPA BUMI DAN TSUNAMI
TAHUN 2022 - 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengatasi keadaan darurat atau kritis pasca bencana, diperlukan perencanaan teknis dan manajerial untuk mencegah atau menanggulangi resiko kedaruratan bencana secara terukur;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, rencana Penanggulangan kedaruratan bencana dapat dilengkapi dengan penyusunan rencana kontinjensi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kontinjensi Gempa Bumi dan Tsunami Tahun 2022 - 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Mekanisme Pemberian Bantuan Perbaikan Darurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1091);
13. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2012 Nomor 2);

14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2016 Nomor 6);
15. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 20 Tahun 2018, tentang Prosedur Tetap (Protap) Penanggulangan Bencana (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2018 Nomor 20);
16. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 58 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Bencana Logistik Permakanan dan Non Permakanan serta Bahan Bangunan Rumah Akibat Bencana Oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2017 Nomor 58) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Bencana Logistik Permakanan Dan Non Permakanan Serta Bahan Bangunan Rumah Akibat Bencana Oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KONTINJENSI GEMPA BUMI DAN TSUNAMI TAHUN 2022 – 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan Bupati Polewali Mandar ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
3. Bupati adalah Bupati Polewali Mandar.
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut dengan BPBD adalah wadah yang terbentuk di Kabupaten Polewali Mandar, Atas dasar Hukum Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembentukan Badan Pananggulangan Bencana Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
5. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/ atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
6. Penanggulangan bencana adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan, meliputi langkah-langkah pencegahan, peringatan dini, mitigasi (penjinakan) dan

kesiapsiagaan pada saat sebelum terjadi bencana, pencarian, pertolongan, penyelamatan dan pemberian bantuan pada saat terjadi bencana, serta rehabilitasi mental, rehabilitasi dan atau rekonstruksi sarana prasarana umum/ sosial pada saat setelah terjadi bencana.

7. Kontinjensi adalah suatu keadaan atau situasi yang diperkirakan akan segera terjadi, tetapi mungkin juga tidak akan terjadi.
8. Rencana Kontinjensi adalah suatu proses identifikasi dan penyusunan rencana yang didasarkan pada keadaan kontinjensi atau yang belum tentu tersebut.
9. Penanganan pengungsi adalah suatu upaya dan kegiatan yang ditujukan kepada pengungsi sebagai akibat bencana, yang meliputi langkah-langkah penyelamatan/ perlindungan, evakuasi, pemberian bantuan darurat, rehabilitasi mental, rehabilitasi dan atau sarana prasarana fisik, rekonsiliasi, pengembalian/ pemulangan, pemberdayaan, dan pemindahan/ relokasi.
10. Pengungsi adalah orang/sekelompok orang yang atas dasar kemauan sendiri atau terpaksa, baik secara swadaya maupun dikoordinir pemerintah telah meninggalkan tempat kehidupan semula, karena terancam keselamatan dan keamanannya atau adanya rasa ketakutan sebagai akibat terjadinya bencana.
11. Tanggap darurat adalah kegiatan yang dilaksanakan secara terencana, terkoordinir dan terpadu pada kondisi darurat dalam waktu yang relatif singkat dengan tujuan untuk menolong, menyelamatkan jiwa/harta benda dan lingkungan serta mengurangi dampak akibat bencana melalui pemberian bantuan moril dan material kepada korban bencana.
12. Penyelamatan adalah segala daya upaya dan kegiatan yang dilakukan untuk menolong, melindungi, dan memberi bantuan tanggap darurat kepada para korban, mengamankan harta benda, sarana prasarana, dan fasilitas umum serta lingkungan akibat bencana.
13. Rehabilitasi adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan agar para korban dan kerusakan sarana prasarana serta fasilitas umum yang diakibatkan oleh bencana dapat berfungsi kembali.
14. Rekonstruksi adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan untuk membangun kembali sarana dan prasarana umum yang rusak ringan akibat bencana, untuk meringankan penderitaan masyarakat.
15. Pemberdayaan adalah kegiatan pembinaan kemampuan dan kemandirian para pengungsi agar dapat melaksanakan kegiatan sosial dan ekonomis untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
16. Relokasi adalah kegiatan menempatkan/ memukimkan kembali pengungsi dari tempat penampungan sementara ketempat yang tetap dilokasi yang baru.
17. Ruang Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat Rapusdalop PB adalah unsur pelaksana di BPBD yang berfungsi menyelenggarakan sistem informasi dan komunikasi penanggulangan bencana.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya rencana kontinjensi gempa bumi dan tsunami ini adalah sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam menyusun pedoman perencanaan, kebijakan publik dan implementasi dalam upaya pengurangan resiko bencana gempa bumi dan tsunami di Kabupaten Polewali Mandar secara lebih terpadu dan efektif.
- (2) Tujuan penyusunan rencana kontinjensi gempa bumi dan tsunami ini adalah memantapkan keterpaduan langkah dan tindakan bagi aparat Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana gempa bumi dan tsunami.

BAB III
PENYUSUNAN RENCANA KONTINJENSI

Pasal 3

- (1) Rencana Kontinjensi Gempa Bumi dan Tsunami disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. halaman sampul;
 - b. kata pengantar;
 - c. daftar isi;
 - d. situasi;
 - e. tugas pokok;
 - f. pelaksanaan;
 - g. administrasi dan logistik;
 - h. komando, Kendali, Koordinasi dan Komunikasi; dan
 - i. daftar lampiran.
- (2) Rencana Kontinjensi Gempa Bumi dan Tsunami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Dokumen Rencana Kontinjensi Gempa Bumi dan Tsunami ini bersifat dinamis (*living document*) yang akan dioperasionalkan melalui *rapid assesment* sesaat setelah terjadi bencana gempa bumi dan tsunami.
- (2) Rencana Kontinjensi Gempa Bumi dan Tsunami ini berlaku selama 3 (tiga) tahun dan apabila tidak terjadi bencana maka akan dilakukan validasi sesuai kondisi pada saat itu.
- (3) Rencana Kontinjensi Gempa Bumi dan Tsunami dapat di operasionalkan menjadi bahan masukan dalam penyusunan rencana operasi tanggap darurat bencana.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 9 Maret 2022
BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Diundangkan di Polewali
pada tanggal 10 Maret 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

ttd

BEBAS MANGGAZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2022 NOMOR 6.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 10 Maret 2022

an.KEPALA BAGIAN HUKUM
Perancang Peraturan Perundang-Undangan




JARSAT ALAM MAULANA, SH, MH
Pangkat : Penata TK. I
NIP : 19820116 200803 1 001



RENCANA KONTINJENSI GEMPABUMI DAN TSUNAMI

2022 - 2024



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
PROVINSI SULAWESI BARAT

KATA PENGANTAR

Dokumen Rencana Kontinjensi dalam menghadapi ancaman bencana gempa bumi dan tsunami di Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat. Bencana gempa bumi di Provinsi Sulawesi Barat termasuk diantaranya Kabupaten Polewali Mandar Kecamatan Tinambung, merupakan gempa bumi dan tsunami yang pernah terjadi dan cukup besar, sehingga menyebabkan jatuhnya korban jiwa, pengungsian ribuan jiwa, terganggunya akses jalan ke kabupaten dan desa, terganggunya kehidupan dan kegiatan perekonomian masyarakat.

Rencana Kontinjensi merupakan proses identifikasi dan penyusunan rencana ke depan yang didasarkan pada keadaan yang kemungkinan besar akan terjadi, namun juga belum tentu terjadi. Suatu rencana kontinjensi mungkin tidak selalu pernah diaktifkan jika keadaan yang diperkirakan tidak pernah terjadi. Penyusunan Rencana Kontinjensi dilakukan secara bersama antar lembaga dan pelaku penanggulangan bencana, baik pemerintah maupun non-pemerintah.

Dokumen rencana kontinjensi disusun dengan tujuan sebagai pedoman dalam penanganan darurat bencana, agar pada saat tanggap darurat dapat dikelola dengan cepat dan efektif serta sebagai dasar memobilisasi berbagai sumber daya para pemangku kepentingan (*stake holders*). Rencana Kontinjensi bertujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan serta membangun komitmen bersama antar lembaga pelaku penanggulangan bencana.

Diharapkan Rencana Kontinjensi ini dapat meningkatkan kesiapsiagaan dan membangun komitmen para pelaku penanggulangan bencana di Kabupaten Polewali Mandar, sehingga akan dapat mengurangi risiko dampak terutama terhadap jiwa masyarakat.

Tertanda
Tim Penyusun
Rencana Kontinjensi

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i	
Daftar Isi	ii	
BAB I : SITUASI	1	
1.1 KARAKTERRISTIK BAHAYA BENCANA (ANCAMAN)		1
1.2 LANDASAN HUKUM	6	
1.3 SKENARIO KEJADIAN DAN ASUMSI DAMPAK	6	
BAB II : TUGAS POKOK	9	
BAB III : PELAKSANAAN	11	
3.1 STRATEGI TANGGAP DARURAT	11	
3.2 KONSEP OPERASI (RENCANA TINDAKAN)	12	
3.2 FUNGSI	13	
3.3 TUGAS-TUGAS	14	
3.4 INSTRUKSI KOORDINASI	19	
BAB IV : ADMINISTRASI DAN LOGISTIK	21	
4.1 ADMINISTRASI	21	
4.2 LOGISTIK	21	
BAB 5 : KOMANDO, KENDALI, KOORDINASI, DAN KOMUNIKASI.	23	
5.1 KOMANDO	23	
5.2 KENDALI	23	
5.3 POS KOMANDO	23	
5.4 KOMUNIKASI	23	
DAFTAR TABEL		
DAFTAR GAMBAR		
DAFTAR LAMPIRAN		

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 6 TAHUN 2022
TANGGAL : 10 MARET 2022

BAB I SITUASI

1.1. KARAKTERISTIK BAHAYA BENCANA (ANCAMAN)

a. Bahaya (Ancaman) Primer Gempa Bumi dan Tsunami

Topografi Kabupaten Polewali Mandar yang sarat dengan potensi bencana seperti banjir, longsor, angin puting beliung, badai, abrasi pantai, gempa dan tsunami menimbulkan dampak berbeda bagi lingkungan alam dan kondisi sosial kemasyarakatan. Pada tanggal 11 April 1967 di Kabupaten Polewali Mandar **gempa** bermagnitudo 6,3 memicu tsunami dan menewaskan 13 orang, kemudian dua tahun setelahnya, tanggal 23 Februari 1969 **gempa** magnitudo 6,9 mengguncang Majene di kedalaman 13 KM dan memicu tsunami setinggi 4 meter mengakibatkan 64 orang meninggal dunia, 97 luka dan hampir 1300 rumah rusak di empat Desa. selanjutnya Pada 8 Januari 1984, **gempa** bermagnitudo 6,7 tidak memakan korban jiwa, namun rumah-rumah warga rusak (<https://www.tribunnews.com/regional/2021/01/15/catatan-sejarah-gempa-di-sulawesi-barat-terjadi-19671969-dan-1984-dua-kali-diterjang-tsunami>).

Mencermati catatan sejarah kejadian bencana gempa bumi di Sulawesi Barat yang memicu kekhawatiran masyarakat akan terjadinya gempa bumi dan tsunami di pesisir pantai Kabupaten Polewali Mandar semakin meningkat. Dari hasil digitasi diketahui bahwa panjang garis pantai Kabupaten Polewali Mandar mencapai kurang lebih 89,07 kilometer, artinya warga yang bermukim dan beraktivitas di sepanjang garis pantai tersebut rentan terhadap bahaya gempabumi dan tsunami. Setidaknya warga dari 8 (delapan) kecamatan di Kabupaten Polewali Mandar akan merasakan implikasi langsung bencana tsunami, yakni warga di kecamatan **Balanipa, Binuang, Campalagian, Mapilli, Matakali, Polewali, Tinambung dan Wonomulyo**. Fenomena kerawanan ini sudah seharusnya menjadi dasar bagi warga dan Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar untuk menjadi lebih aktif membangun dan mengembangkan pengurangan risiko bencana gempabumi dan tsunami.

Berikut data tingkat kerawanan bencana Gempa Bumi dan Tsunami di wilayah Kabupaten Polewali Mandar berdasarkan hasil kajian resiko bencana :

1. Gempa Bumi

Gempabumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, patahan aktif, akitivitas gunung api atau

runtuhan batuan (BNPB, *Definisi dan Jenis bencana*, <http://www.bnpb.go.id/pengetahuan-bencana/definisi-dan-jenis-bencana>). Pengkajian bahaya gempabumi di Kabupaten Polewali Mandar dilakukan berdasarkan parameter bahaya gempabumi, yaitu (1) kelas topografi, data yang digunakan DEM SRTM 30, sumber data USGS Tahun 2000, dan (2) intensitas guncangan di batuan dasar dan intensitas guncangan di permukaan, data yang digunakan peta zona gempabumi (s1 1.0”) di SB untuk probabilitas terlampaui 10% dalam 50 tahun (redaman 5%) dengan sumber data JICA Tahun 2015. Luas bahaya gempa bumi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1
Potensi Gempa Bumi Per Kecamatan di Kabupaten Polewali Mandar

No	JENIS BENCANA	BAHAYA	
		LUAS (Ha)	KELAS
1.	ALU	22.506	TINGGI
2.	ANREAPI	12.412	SEDANG
3.	BULO	22.511	TINGGI
4.	BALANIPA	3.156	TINGGI
5.	BINUANG	12.303	TINGGI
6.	CAMPALAGIAN	7.698	TINGGI
7.	LIMBORO	4.704	TINGGI
8.	LUYO	15.498	TINGGI
9.	MAPILLI	8.987	TINGGI
10.	MATAKALI	5.403	TINGGI
11.	MATANGNGA	23.379	TINGGI
12.	POLEWALI	2.574	TINGGI
13.	TAPANGO	12.510	TINGGI
14.	TINAMBUNG	1.053	TINGGI
15.	TUBBI TARAMANU	35.005	TINGGI
16.	WONOMULYO	4.851	SEDANG
KABUPATEN POLEWALI MANDAR		194.548	TINGGI

Sumber : Kajian Risiko Bencana Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2017 - 2021

Dari tabel 1 diatas memperlihatkan potensi luas bahaya gempa bumi per kecamatan wilayah terdampak bencana gempa bumi. Potensi bahaya gempa bumi tersebut merupakan luasan wilayah yang memiliki kondisi rentan terhadap bencana gempa bumi berdasarkan kajian bahaya. Total luas bahaya gempa bumi di Kabupaten Polewali Mandar secara keseluruhan adalah 194.548 Ha dan berada pada kelas tinggi. Luas bahaya Kabupaten Polewali Mandar ditentukan berdasarkan total luas bahaya per kecamatan. Kelas bahaya gempa bumi Kabupaten Polewali Mandar ditentukan dengan melihat kelas bahaya maksimum dari setiap kecamatan Kabupaten Polewali Mandar terdampak gempa bumi.

2. Tsunami

Tsunami adalah serangkaian gelombang ombak laut raksasa yang timbul karena adanya pergeseran di dasar laut akibat gempa bumi (BNPB, *Definisi dan Jenis bencana*, <http://www.bnpb.go.id>). Pengkajian untuk bahaya tsunami dilihat berpotensi berdasarkan parameter-parameter dasar sebagai tolak ukur pengkajian. Parameter bahaya tsunami tersebut adalah (1) ketinggian maksimum tsunami, dengan sumber data Perka BNPB 2/2012, (2) kemiringan lereng, data yang digunakan DEM SRTM 30 dengan sumber data USGS Tahun 2015, dan (3) kekasaran permukaan, data yang digunakan penutupan/ penggunaan lahan dengan sumber data KEMENLHK Tahun 2014. Dari parameter bahaya tsunami tersebut, maka dapat ditentukan luas terpapar bahaya per kecamatan yang terdampak bencana tsunami di Kabupaten Polewali Mandar.

Tabel 2

Potensi Tsunami Per Kecamatan di Kabupaten Polewali Mandar

No	JENIS BENCANA	BAHAYA	
		LUAS (Ha)	KELAS
1.	BALANIPA	30	TINGGI
2.	BINUANG	283	TINGGI
3.	CAMPALAGIAN	168	RENDAH
4.	MAPILLI	379	RENDAH
5.	MATAKALI	126	RENDAH
6.	POLEWALI	84	TINGGI
7.	TINAMBUNG	157	TINGGI
8.	WONOMULYO	678	RENDAH
KABUPATEN POLEWALI MANDAR		1.905	TINGGI

Sumber : Kajian Risiko Bencana Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2017 – 2021

Potensi luas bahaya tsunami dari tabel 2 diatas merupakan luasan wilayah yang memiliki kondisi rentan terhadap bencana tsunami berdasarkan kajian bahaya tsunami. Potensi luas bahaya tsunami adalah sebesar 1.905 Ha dan berada pada kelas tinggi. Total luas bahaya Kabupaten Polewali Mandar ditentukan berdasarkan rekapitulasi total luas bahaya seluruh kecamatan terdampak tsunami, sedangkan kelas bahaya tsunami Kabupaten Polewali Mandar ditentukan dengan melihat kelas bahaya maksimum dari setiap kecamatan terdampak bencana tsunami.

b. Bahaya Ikutan Pandemic Covid 19


Corona virus adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi

pernapasan ringan, seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat, seperti infeksi paru-paru (pneumonia).

Virus ini menular melalui percikan dahak (droplet) dari saluran pernapasan, misalnya ketika berada di ruang tertutup yang ramai dengan sirkulasi udara yang kurang baik atau kontak langsung dengan droplet. Selain virus SARS-CoV-2 atau virus Corona, virus yang juga termasuk dalam kelompok ini adalah virus penyebab *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS) dan virus penyebab *Middle-East Respiratory Syndrome* (MERS). Meski disebabkan oleh virus dari kelompok yang sama, yaitu coronavirus, COVID-19 memiliki beberapa perbedaan dengan SARS dan MERS, antara lain dalam hal kecepatan penyebaran dan keparahan gejala. pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara, termasuk Indonesia dan hanya dalam waktu beberapa bulan Virus tersebut telah sampai ke Provinsi Sulawesi Barat termasuk Kabupaten Polewali Mandar.

Dalam perjalanan penanganan Covid 19 di Kabupaten Polewali Mandar dalam upaya pencegahan penyebarannya Pemerintah Daerah membangun kerja sama dan koordinasi antar semua stake holder yang secara terpadu termuat dalam satu surat keputusan Bupati yaitu Satuan Tugas Penanganan Covid 19 dan mengambil langkah-langkah percepatan dan ketepatan untuk bertindak. Hingga saat ini data terkonfirmasi sesuai hasil pemantauan penyebaran Covid 19 per 20 agustus 2021 di Kabupaten Polewali Mandar adalah Positif sebanyak 41 Orang kontak erat 71 Orang dan suspek 2 Orang dan menempatkan Kabupaten Polewali Mandar berada dalam zona orange (sebagaimana gambar terlampir).

Gambar 1



Sumber: Dinas Kominfo SP- Kab. Polman

1.2. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non pemerintah dalam Penanggulangan Bencana.
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
6. Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Nasional Penanggulangan Bencana.
7. Peraturan Kepala BNPB Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan Resiko Bencana.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Di Kabupaten Polewali Mandar
9. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 20 Tahun 2018 tentang Prosedur Tetap Penanggulangan Bencana.

1.3 SKENARIO KEJADIAN DAN ASUMSI DAMPAK

Asumsi Waktu Kejadian	Pada hari XX tanggal XX bulan XX Tahun XXXX Pukul 14.00 Wita telah terjadi Gempa Bumi dengan kekuatan 7,3 SR pada kedalaman 10 KM berjarak 200 Meter dari pesisir pantai di Kec. Tinambung selama 30 detik
Bahaya Premier	Gempa Bumi dengan Magnitudo 7,3 SR di Kedalaman 10 KM di Laut
Bahaya Sekunder	Akibat gempa yang terjadi memicu terjadinya tsunami setinggi 2,5 meter dan sampai kedaratan 20 menit setelah terjadinya gempa sejauh 200 meter kedaratan.

Bahaya Ikutan	Pandemi Covid 19, Diare, dan kekurangan air bersih.
Asumsi Dampak Kejadian	
1. Aspek Penduduk	<p>Dari skenario bencana yang terjadi, diperkirakan atau diasumsikan jumlah dan kondisi penduduk yang menjadi korban baik dari kejadian gempa yang memicu tsunami adalah:</p> <p>a. Luka-luka:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ringan 1.632 Orang - Sedang 639 Orang - Berat 481 Orang <p>b. Meninggal 521 Orang</p> <p>c. Hilang 82 Orang</p> <p>d. Mengungsi 12.312 Orang</p> <p>e. Tetap Di rumah 82.049 Orang</p> <p>Keadaan penduduk yang menjadi korban ditampilkan dalam table 3 sebagaimana terlampir pada bagian lampiran.</p>

2. Aspek Sarana, Prasarana dan Asset.

Selain mengakibatkan korban pada penduduk, bencana gempa bumi dan tsunami yang terjadi juga akan mengakibatkan adanya kerusakan pada fasilitas serta sarana prasarana yang berakibat pada terganggunya fungsi layanan yang biasanya digunakan masyarakat. Jumlah serta tingkat kerusakan sarana prasarana serta lamanya gangguan yang terjadi bisa diperkirakan pada tabel berikut:

Tabel 4

Dampak bencana tsunami pada prasarana di Kabupaten Polewali Mandar

No	Jenis	Satuan	Tingkat Kerusakan		Lama Gangguan
			Ringan	Berat	
1	Listrik	Jaringan desa	3	12	5 Hari
2	Air Sumur/ PDAM	Sumur/ Mtr	180/ 2000	100/ 1500	30 Hari 60 Hari
3	Prasarana transportasi Jalan	Ruas	3	12	5 Hari
4	Jembatan	Buah	3		8 Hari
5	Komunikasi	Tower		3	7 Hari
6	Puskesmas	Buah	2	1	60 Hari
7	Sekolah	Unit	5	4	90 Hari
8	Kantor pemerintahan	Unit	6	3	90 Hari
9	Rumah	Unit	1958	1120	90 Hari
10	Bangunan/ Tempat Ibadah	Unit	12	8	60 Hari

3. Aspek Ekonomi	<p>Dari sektor ekonomi diperkirakan bencana tsunami yang diperkirakan akan mempunyai dampak terhadap kegiatan aktivitas peronomian, yaitu dari rusaknya warung, pasar dan unit usaha ekonomi lainnya, serta rusaknya lahan pertanian yang menjadi tumpuan sebagian besar penduduk. Uraian perkiraan dampak bencana tsunami pada sektor ekonomi dapat kita lihat pada tabel :</p> <p style="text-align: center;">Tabel 5 Dampak Gempa dan Tsunami pada sektor ekonomi</p> <table border="1" data-bbox="555 555 1473 1048"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">Jenis</th> <th rowspan="2">Satuan</th> <th colspan="2">Tingkat Kerusakan</th> <th rowspan="2">Lama Gangguan (Hari)</th> </tr> <tr> <th>Ringan</th> <th>Berat</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Pasar</td> <td>Unit</td> <td>3</td> <td>2</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Perahu/ Kapal</td> <td>Unit</td> <td>50</td> <td>89</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>TPI</td> <td>Unit</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Lahan sawah</td> <td>Hektar</td> <td></td> <td>28</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Tambak</td> <td>Hektar</td> <td>150</td> <td>341</td> <td>90</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">6</td> <td rowspan="2">Ternak besar Unggas</td> <td rowspan="2">Ekor</td> <td></td> <td>1000</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>22,407</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Tegal/kebun</td> <td>Hektar</td> <td></td> <td>159</td> <td>30</td> </tr> </tbody> </table>	No	Jenis	Satuan	Tingkat Kerusakan		Lama Gangguan (Hari)	Ringan	Berat	1	Pasar	Unit	3	2	30	2	Perahu/ Kapal	Unit	50	89	30	3	TPI	Unit	-	-	30	4	Lahan sawah	Hektar		28	60	5	Tambak	Hektar	150	341	90	6	Ternak besar Unggas	Ekor		1000			22,407		7	Tegal/kebun	Hektar		159	30
No	Jenis				Satuan	Tingkat Kerusakan		Lama Gangguan (Hari)																																														
		Ringan	Berat																																																			
1	Pasar	Unit	3	2	30																																																	
2	Perahu/ Kapal	Unit	50	89	30																																																	
3	TPI	Unit	-	-	30																																																	
4	Lahan sawah	Hektar		28	60																																																	
5	Tambak	Hektar	150	341	90																																																	
6	Ternak besar Unggas	Ekor		1000																																																		
				22,407																																																		
7	Tegal/kebun	Hektar		159	30																																																	
4 Aspek Lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terganggunya Infrastruktur Pengairan PDAM 2. Fungsi Sumur Gali dan Sanitasi terganggu 3. Akses Jalan pada beberapa titik terganggu sehingga menyulitkan proses evakuasi 																																																					
5. Aspek Pelayanan Pemerintahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akibat bencana Gempa Bumi dan Tsunami terdapat jembatan roboh mengakibatkan pelayanan terganggu. 2. Sebagian aparat desa dan aparatur kecamatan mengalami trauma, cidera/ luka sehingga pelayanan pemerintahan menjadi terganggu 3. Adanya kerusakan fisik pada beberapa bangunan kantor desa 4. Maka layanan pemerintahan berupa: <ol style="list-style-type: none"> a. Data catatan sipil dan kependudukan terganggu b. Fasilitas dan pelayanan Medis di Puskesmas, Puskesmas pembantu, klinik terganggu 																																																					

BAB II

TUGAS POKOK

Organisasi Penanganan Darurat Bencana (PDB) Kabupaten Polewali Mandar melaksanakan operasi penanganan darurat bencana selama 14 (empat belas) hari, di wilayah terdampak dalam rangka tugas kemanusiaan akibat gempa bumi dan tsunami sebagaimana penetapan status tanggap darurat yang dikeluarkan oleh Bupati Polewali Mandar.

Dalam rangka penanganan terhadap korban yang ditimbulkan akibat terjadinya gempa bumi dan tsunami maka Pemerintah Daerah menetapkan beberapa kebijakan, agar semua korban dapat segera tertolong dan berbagai fasilitas dan infrastruktur yang diperlukan untuk penanganan darurat dapat diperbaiki dengan segera. Untuk menetapkan kebijakan dan strategi pelaksanaan tanggap darurat Pemerintah Daerah menggunakan landasan dan norma-norma universal, Konstitusi, Undang-Undang, Peraturan, Budaya, norma adat dan agama.

Beberapa kebijakan penting yang harus diambil tersebut adalah :

1. Menetapkan masa tanggap darurat melalui Surat Keputusan Bupati Polewali Mandar selama 14 (empat belas) hari berdasarkan hasil assesment.
2. Mengerahkan semua sumberdaya yang ada untuk dapat dipergunakan dalam masa tanggap darurat bencana.
3. Mengkoordinasikan kegiatan penanganan bencana yang dilakukan berbagai lembaga baik pemerintah, swasta dan relawan (Pentahelix).
4. Memastikan semua korban (dalam hal ini manusia), dapat segera ditolong.
5. Bagi korban yang luka-luka diberikan pengobatan tanpa dipungut biaya,
6. Para penyintas yang kehilangan tempat tinggal ditampung pada tempat-tempat pengungsian.
7. Korban yang meninggal dunia segera dimakamkan, Lokasi pemakaman massal dan tatacara pemakaman akan ditentukan kemudian.
8. Apabila intensitas bencana cukup besar, maka perlu melakukan koordinasi dengan lembaga-lembaga internasional melalui BNPB.
9. Memantau dan melaporkan kerugian yang ditimbulkan oleh bencana, baik harta benda maupun jiwa.
10. Memastikan bantuan dapat sampai ke daerah pengungsian yang terisolir dengan mengerahkan seluruh armada angkutan.
11. Mengatur bantuan baik dari dalam negeri maupun luar negeri dengan transparan sesuai dengan aturan yang berlaku.
12. Mengutamakan perlindungan terhadap masyarakat yang rentan terhadap ancaman bencana gempabumi.
13. Memastikan terlaksananya Protokol Kesehatan dalam rangka memutus rantai penyebaran Covid 19.

BAB III

PELAKSANAAN

3.1. STRATEGI TANGGAP DARURAT

Adapun untuk merealisasikan kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu dioperasionalkan dalam beberapa strategi, yaitu :

1. Mendirikan Pos Komando Tanggap Darurat Bencana di Kabupaten dan Pos-pos Lapangan [Komando] Tanggap Darurat Bencana di tingkat Kecamatan.
2. Membentuk Sektor-sektor penanganan darurat sesuai dengan bidang kebutuhan.
3. Memerintahkan kepada seluruh Instansi pelayanan publik untuk memberikan pelayanan selama 24 jam.
4. Merealisasikan prosedur tetap yang telah dibuat.
5. Menentukan arah/langkah untuk mengatasi permasalahan yang ada.
6. Membagi tugas pelaksanaan kerja dari unsur yang terkait.
7. Memerintahkan seluruh Dinas/instansi/lembaga/masyarakat untuk mengerahkan semua sumber daya dengan mempergunakan sarana dan prasarana yang sudah disiapkan sebelumnya.
8. Mengidentifikasi dan menginventarisir jumlah korban dan kerusakan yang ditimbulkan oleh bencana tersebut.
9. Menyediakan bantuan untuk penanganan pengungsi antara lain, mobilisasi Ambulance, tenaga medis, obat- obatan, tenda pengungsi, dapur umum, Pangan, air bersih, MCK dan sanitasi.
10. Memprioritaskan perlindungan maupun pelayanan terhadap masyarakat yang rentan meliputi Lansia, anak-anak, Pasien Rumah sakit, Penyandang cacat, Ibu Hamil/ menyusui, Orang Stres/ Traumatik.
11. Apabila dampak yang ditimbulkan tidak mampu ditangani Pemerintah Daerah, maka perlu dilakukan pengajuan bantuan yang dibutuhkan kepada Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat maupun organisasi dan donatur.
12. Memastikan terlaksananya Protokol Kesehatan dalam rangka mencegah penyebaran virus Covid 19 bagi Petugas dan Relawan
13. Memastikan adanya laporan pertanggungjawaban tugas yang diberikan.
14. Mengevaluasi seluruh pelaksanaan kegiatan yang sudah dilaksanakan serta tindak lanjut yang direncanakan.

3.2. KONSEP OPERASI (RENCANA TINDAKAN)

Komando penanganan darurat bencana Kabupaten Polewali Mandar melaksanakan operasi tanggap darurat yang mencakup pengkajian situasi mulai hari (H) Jam (J) dengan langkah sebagai berikut :

1. Pengkajian Cepat (Rapid Assesment)
2. Pencarian, pertolongan dan Evakuasi Masyarakat terdampak
3. Pemenuhan Kebutuhan Dasar
4. Perbaikan sarana dan prasarana darurat
5. Perlindungan kepada kelompok rentan
6. Pelayanan kesehatan dan dukungan awal psikologi
7. Pengamanan wilayah terdampak dan lokasi pengungsian.
8. Memastikan terlaksananya upaya penanganan pencegahan penyebaran Covid 19 pada wilayah/ area terdampak

Dilaksanakan dalam 1 (satu) tahap/ fase yaitu tahap tanggap darurat, dilakukan langkah-langkah operasi sebagai berikut :

- a. Melaksanakan kajian situasi, dampak dan kebutuhan diseluruh wilayah terdampak.
- b. Melakukan penyelamatan dan evakuasi korban.
- c. Melakukan aktivasi Pos Komando Penanganan Darurat Bencana.
- d. Melakukan konsolidasi lintas sektor.
- e. Melaksanakan pemulihan infrastruktur darurat.
- f. Melakukan pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat terdampak.
- g. Memberikan pelayanan Medis Masyarakat Terdampak dan Korban termasuk perlindungan kelompok rentan (Lansia, Ibu Hamil, DII).
- h. Melakukan pengamanan masyarakat terdampak dan aset masyarakat yang terdampak.
- i. Melaksanakan pemulihan Ekonomi Dini.
- j. Memberikan pendampingan penanganan pertama psikologi dan dukungan psikososial.
- k. Melakukan upaya pencegahan penularan Covid-19 terhadap masyarakat terdampak dan pelaksana penanganan darurat bencana.

3.3 FUNGSI

Pada tahap/ fase saat terjadi bencana/ tanggap darurat, pada hari (H) Jam (J) komando penanganan darurat bencana Kabupaten Polewali Mandar menjalankan fungsi-fungsi sebagai berikut :

1. Komando, kendali, koordinasi, komunikasi dan informasi
Menentukan tujuan dan strategi penanganan darurat dengan memastikan adanya kesatuan komando, upaya terpadu antar pihak-pihak terkait, koordinasi multi pihak yang terlibat dalam operasi penanganan darurat bencana/ manajemen/ pengelolaan komunikasi dan informasi yang terpadu.
2. Perencanaan
Memastikan adanya proses perencanaan yang terpadu, berdasarkan prioritas dan tujuan yang telah ditentukan
3. Operasi
Memastikan operasi penanganan darurat bencana yang terpadu untuk mencapai tujuan/ sasaran dengan strategi yang telah ditentukan dan melibatkan sumber daya multi pihak secara efektif dan efisien.
4. Logistik
Memastikan dukungan logistik (peralatan, sumberdaya, sarana transportasi dan komunikasi, layanan medis dan sebagainya) yang diperlukan untuk kelancaran operasi penanganan darurat bencana tersedia sesuai kebutuhan.
5. Administrasi dan keuangan
Memastikan dukungan untuk hal-hal yang terkait administrasi dan keuangan untuk mendukung kelancaran operasi penanganan darurat bencana, termasuk pertanggungjawaban administrasi yang akuntabel dan transparan.

3.4 TUGAS-TUGAS

Pada tahap/ fase saat terjadi bencana/ tanggap darurat, pada hari (H) Jam (J) komando penanganan darurat bencana Kabupaten Polewali Mandar menjalankan tugas-tugas sebagai berikut :

1. Komando, kendali, koordinasi, komunikasi, dan informasi
 - a. Komandan
 1. Mengaktifkan Pos Komando Tanggap Darurat PDB Kabupaten Polewali Mandar, sesuai dengan jenis, lokasi dan tingkatan bencana.
 2. Membentuk Pos Komando Lapangan (Poslap) di lokasi bencana di bawah komando Pos Komando Tanggap Darurat Bencana (PDB) Kabupaten Polewali Mandar.
 3. Membuat rencana strategis dan taktis, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan operasi tanggap darurat bencana.

4. Melaksanakan komando dan pengendalian untuk pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dan penyelamatan serta berwenang memerintahkan para pejabat yang mewakili instansi/ lembaga/ organisasi yang terkait dalam memfasilitasi aksesibilitas penanganan tanggap darurat bencana.

b. Sekretariat

Menyelenggarakan administrasi umum (non keuangan) dan pelaporan

c. Keamanan dan Keselamatan

- 1) Menyiapkan personil dan peralatan yang akan digunakan dalam penanganan bencana.
- 2) Menjamin kesehatan dan keselamatan seluruh personil komando tanggap darurat bencana dalam menjalankan tugasnya.
- 3) Mengamankan lokasi bencana dan mengarahkan ke tempat berkumpul.
- 4) Mengantisipasi tentang terjadinya kejahatan.
- 5) Mengatur kendaraan untuk memudahkan lalu lintas.
- 6) Menjaga keamanan penanganan tanggap darurat bencana serta mengantisipasi hal-hal diluar dugaan dan suatu keadaan yang berbahaya.
- 7) Memastikan terlaksananya protokol kesehatan bagi seluruh personil dalam rangka pencegahan penularan Covid 19.

d. Penghubung

- 1) Menghubungkan posko dengan Membentuk jaringan informasi dan komunikasi serta menyebarkan informasi tentang bencana tersebut ke media massa dan masyarakat luas.
- 2) Menyambungkan komunikasi antar bidang dan seksi secara cepat dan tepat.

2. Sumber Daya

- a. Menyiapkan, mengatur/mengelola, membagi sumber daya yang ada maupun yang diperlukan untuk kemudahan penanganan darurat bencana (SDM, peralatan, logistik, transportasi dll).
- b. Mengelola bantuan sumberdaya (relawan dan bantuan-bantuan) yang berasal dari luar Kabupaten Polewali Mandar.
- c. Memastikan terlaksananya protokol kesehatan guna mencegah penularan Covid 19.

3. Kajian Situasi

- a. Menyusun rencana aksi (harian hingga selesai masa tanggap) berkoordinasi dengan komando untuk menentukan aksi.
- b. Mencari informasi kondisi cuaca terkini dan melaporkan update cuaca kepada tim, sebagai bahan pertimbangan aksi.
- c. Membuat update informasi terkait kondisi yang terjadi dan membuat laporan terkait kondisi terkini kejadian gempa bumi dan tsunami.
- d. Membuat laporan harian terkait kondisi kejadian bencana seperti jumlah korban, jumlah kerusakan dan wilayah terdampak
- e. Membuat dan menyediakan data dan informasi dalam bentuk display-display dan peta-peta
- f. Menyampaikan informasi penerapan protokol kesehatan guna mencegah penularan Covid 19

4. Penyelamatan, Pertolongan dan Evakuasi

- a. Melakukan assesment terhadap masyarakat yang terkena dampak bencana (penilaian dini, penilaian situasi, penilaian keadaan).
- b. Memberikan pertolongan pertama (Triase)
- c. Melakukan evakuasi (penyelamatan penduduk, evakuasi korban)
- d. Pemulihan hubungan keluarga (penyatuan keluarga yang terpisah)
- e. Memastikan terlaksananya protokol kesehatan guna mencegah penularan Covid 19.

5. Penanganan Pengungsi dan perlindungan kelompok rentan

- a. Melakukan assesment (pendataan) pengungsi dan kelompok rentan serta verifikasi dan pemutakhiran data berkala
- b. Melakukan distribusi bantuan (sandang pangan)
- c. Menyiapkan dapur umum
- d. Menyiapkan penampungan darurat (titik-titik pengungsian)
- e. Memberikan pelayanan air dan sanitasi termasuk MCK
- f. Melakukan pengelolaan, manajemen pengungsian di setiap titik-titik pengungsian
- g. Memastikan terlaksananya protokol kesehatan pada lokasi pengungsian guna mencegah penyebaran virus covid 19

6. Kesehatan

- a. Memberikan pelayanan Kesehatan dan pelayanan ambulans
- b. Melakukan pemetaan area bencana (bersama RHA / rapid health assesmen)

- c. Menugaskan tim rapid health respon (tim gerak cepat) bidang kesehatan
- d. Memberikan pelayanan rujukan
- e. Memberikan pelayanan psikososial
- f. Memberikan pelayanan sanitarian (sanitasi dasar)
- g. Melakukan pembasmian hama di lokasi bencana
- h. Melakukan pencegahan dan penanggulangan penyakit
- i. Memberikan pelayanan pengobatan
- j. Memastikan terlaksananya protokol kesehatan guna mencegah penularan Covid 19

7. Pemulihan Darurat

- a. Membuka akses jalan yang tertutup, membersihkan jalan, jalur akses jalan alternatif, jalan sementara
- b. Membangun jembatan sementara untuk jembatan rusak
- c. Menyiapkan tempat tinggal sementara untuk pengungsi/ tenda
- d. Menyiapkan fasilitas pelayanan kesehatan sementara
- e. Menyiapkan MCK sementara
- f. Menyiapkan penampungan air bersih untuk kebutuhan sementara
- g. Menyiapkan genset yang memadai untuk suplai listrik
- h. Mendirikan sarana ibadah sementara/ Tenda
- i. Melakukan perbaikan sarana pendidikan sementara/ mendirikan tenda untuk kegiatan belajar mengajar
- j. Memberikan bantuan alat berat seperti excavator, truck, dsb.
- k. Menyiapkan posko dan fasilitas-fasilitas pendukung
- l. Memastikan terlaksananya protokol kesehatan guna mencegah penularan Covid 19

8. Pemulihan Ekonomi

- a. Memberikan dana stimulant untuk pemodal awal (uang, benih, pupuk dan bibit ternak) pada masyarakat terdampak
- b. Pengembalian fungsi pasar

9. Pendampingan psikososial dan Pendidikan

- a. Psycho Sosial Support (PSP)
- b. Memfasilitasi pendampingan kelompok rentan
- c. Memberikan pendampingan keagamaan
- d. Memfasilitasi ruang ramah anak

- e. Menyediakan perlengkapan sekolah dan sarana bermain
- f. Memastikan terlaksananya protokol kesehatan guna mencegah penularan Covid 19

10. Transportasi

- a. Mengumpulkan informasi dan berkoordinasi dengan bidang operasi untuk memastikan kebutuhan transportasi
- b. Menyiagakan dan mengerahkan seluruh potensi sumberdaya transportasi yang ada baik dari pemerintah, swasta dan masyarakat
- c. Mengkoordinasikan sumberdaya transportasi untuk merapat/ mendekati titik-titik strategis (titik kumpul, titik pengungsian, POSKO PDB, dsb) yang memerlukan moda transportasi
- d. Mengerahkan sumberdaya transportasi untuk mendukung seluruh kebutuhan operasional penanganan darurat bencana
- e. Mengakomodasi sarana transportasi darurat dari/ ke lokasi kejadian bencana untuk mendukung seluruh kebutuhan operasional penanganan darurat bencana
- f. bertanggung jawab langsung kepada Kepala unit logistik
- g. Memastikan terlaksananya protokol kesehatan guna mencegah penularan Covid 19

11. Komunikasi

- a. Membentuk jaringan komunikasi yang efektif dan efisien.
- b. Memastikan alur komunikasi antar regu Unit Tanggap Darurat dapat dilangsungkan secara baik dan lancar.
- c. Memantau seluruh informasi internal dan mengakomodasi informasi/ pemberitaan untuk pihak luar.

12. Sarana dan Prasarana

Membuat Pos Sekretariat, merencanakan kebutuhan barang, membuat suatu penganggaran, pengadaan, penyimpanan, penyaluran, pemeliharaan, penghapusan, dan pengendalian.

13. Pangan

Merencanakan dan mendata kebutuhan, penganggaran, manajemen penyimpanan dan penyaluran, pengendalian serta membuat dapur khusus untuk semua tim.

14. Supply dan Pergudangan

- a. Menyiapkan dan merancang kebutuhan makanan dll, untuk korban bencana, manajemen penyimpanan dan penyaluran makanan dll.

- b. Mendirikan tenda pergudangan, manajemen stok barang masuk dan barang keluar, membuat lampiran ketersediaan barang, serta melakukan koordinasi dan pengendalian.
 - c. Memastikan terlaksananya protokol kesehatan guna mencegah penularan Covid 19.
15. Administrasi dan keuangan
- a. Mengarsipkan setiap data dan dokumen secara tepat.
 - b. Menyiapkan bahan untuk kebijakan teknis bidang keuangan, menyiapkan bahan persiapan program dan rencana kerja anggaran bidang keuangan, menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang keuangan, menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang keuangan

3.5 INSTRUKSI KOORDINASI

1. Melaksanakan Operasi sesuai dengan SOP yang telah disepakati dalam rencana kontijensi.
2. Menetapkan Peraturan Bupati terkait masa tenggang waktu Tanggap Darurat diperpanjang atau diakhiri.
3. Menentukan siapa yang memegang kendali sistem Komando (Komandan Posko) Satuan kerja penanganan darurat bencana.
4. Melaksanakan Rapat Koordinasi awal dan pembagian tugas pokok dan fungsi masing-masing pelaku penanggulangan bencana.
5. Melaksanakan koordinasi dengan masyarakat adat setempat terkait pendirian Posko, Pos Lapangan dan Lokasi Pengungsian serta hal-hal lain yang terkait penanggulangan bencana.
6. Mendirikan Posko, Pos Lapangan dan Lokasi Pengungsian.
7. Malaksanakan peninjauan langsung (Posko, Pos Lapangan dan Lokasi Pengungsian).
8. Melaksanakan monitoring evaluasi dilakukan oleh pemangku kepentingan, komandan posko dan perwakilan komandan pos lapangan.
9. Melaksanakan Rapat-rapat Koordinasi dan Evaluasi secara berkala (Posko dan Pos Lapangan).
10. Melaporkan perkembangan secara berkala

BAB IV

ADMINISTRASI DAN LOGISTIK

4.1 ADMINISTRASI

1. Pada awal kejadian gempa bumi dan tsunami atau sebelum sistem komando penanganan darurat bencana di aktifkan maka seluruh sumberdaya lokal di kab. Polewali Mandar dioptimalkan dimana dana kegiatan berasal dari setiap OPD atau lembaga terkait yang mempunyai anggaran penanggulangan bencana.
2. Setelah di tetapkannya pernyataan status keadaan darurat bencana oleh Bupati dan sistem Komando Penanganan Darurat Bencana diaktifkan maka kegiatan operasi darurat menggunakan BANSOS yang bersumber dari APBD.
3. Apabila kebutuhan tidak dapat dipenuhi Kabupaten maka Pemereintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar meminta dukungan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (BTT), dan Pusat (DSP).
4. Pemerinah provinsi hadir untuk memberikan dukungan (pendampingan teknis , BTT dan bantuan lain yang diperlukan.
5. Pemerintah pusat merapat dan memberikan pendampingan dan bantuan yang sifatnya ekstrim berupa sumberdaya yang tidak dimiliki dan tidak bisa diberikan oleh daerah Kabupaten Polewali Mandar; jenis pendampingan yang diberikan mencakup ; kebijakan dan arahan strategis , pendampingan teknis berupa personil, data dan informasi pendampingan akses Dana Siap Pakai (DSP) pendampingan akses dana bencana Kabupaten, administrasi untuk pelaksanaan yang akuntabel.

4.2 LOGISTIK

1. Pada saat awal kejadian bencana gempabumi dan tsunami, seluruh sumber daya local (SDM,peralatan,transportasi,pangan, dll) dioptimalkan baik dari sektor pemerintah, lembaga usaha dan juga masyarakat.
2. Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dapat meminta bantuan pada pemerintah kabupaten terdekat seperti ; Kabupaten Majene dan Kabupaten Mamasa serta pemerintah provinsi dan pemerintah pusat terkait fasilitas personil, dana siap pakai (DSP), Biaya Tidak Terduga (BTT), Pendampingan logistic dan peralatan yang tidak dapat dipenuhi kabupaten Polewali Mandar.

BAB V
KOMANDO, KENDALI, KOORDINASI, DAN KOMUNIKASI

5.1 KOMANDO

Komando selama operasi berada di Kabupaten Polewali Mandar

5.2 KENDALI

Kendali taktis selama operasi berada pada Komandan Penanganan Darurat Bencana Kabupaten Polewali Mandar.

5.3 POS KOMANDO

Kedudukan Pos Komando selama operasi berada di Kantor Bupati Polewali Mandar di jln. Manunggal No.11 Kelurahan Pekkabata Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar.


5.4 KOMUNIKASI

1. Radio:
 - a. Frekuensi utama: 70.10 Mhz
 - b. Frekuensi cadangan: 145.07 Mhz RX
2. Telepon: 0813 2377 7736, CALL CENTER BPBD Kab. Polewali Mandar, CALL CENTER 112, CALL CENTER POSKO, Whatsapp Group 0813 2377 7736
3. Email: bpbd@polmankab.go.id
4. Faksimile: -

DAFTAR LAMPIRAN

- I. Struktur Organisasi Darurat Bencana Gempa Bumi dan Tsunami Kab. Polewali Mandar
- II. Susunan Tugas
- III. Jaring Komunikasi (Bagan Komunikasi)
- IV. SOP Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi dan Tsunami Kab. Polewali Mandar
- V. Peta Rawan Bencana Gempa Bumi dan Tsunami di Kab. Polewali Mandar
- VI. Lembar Komitmen

A. Struktur Organisasi Darurat Bencana Gempa Bumi dan Tsunami Kab. Polewali Mandar



B. Susunan Tugas


SUSUNAN TUGAS DAN FUNGSI

Unit-unit di bawah ini menjalankan tugas-tugasnya dibawah kesatuan komando, kendali dan koordinasi Pos Komando Penanganan Darurat Bencana dengan melibatkan unsur-unsur sebagai berikut :

NO.	Tugas/ Posisi	Institusi (Lembaga)
	Penanggung Jawab	Bupati
1.	Komando, Kendali, dan Komunikasi	
	Koordinator	Sekretaris Daerah
	Pendukung	Kalaksa BPBD, Dandim 1402, Kapolres, Kadis Kominfo SP
2.	Kajian Situasi	
	Koordinator	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD
	Pendukung	BMKG dan Satgas PB
3.	Sumber Daya	
	Koordinator	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD
	Pendukung	TNI-Polri, Dinas Sosial, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, Satpol PP, Dinas Kesehatan, RSUD, Dinas Pendidikan, Balitbanren, Dinas Lingkungan Hidup, Satgas PB dan Pemerintah Kecamatan
4.	Pencarian, Penyelamatan dan Evakuasi	
	Koordinator	BASARNAS
	Pendukung	TNI, Polri, BPBD, PMI, Pramuka, Tagana dan Relawan
5.	Penanganan Pengungsi	
	Koordinator	Dinas Sosial
	Pendukung	TNI, Polri, BPBD, BUMN, BUMD, PMI, RSUD, Dinas P2KBP3A, PDAM Polman, dan Pemerintah Kecamatan
6.	Kesehatan	
	Koordinator	Kepala Dinas Kesehatan
	Pendukung	RSUD, PMI, Puskesmas dan Pustu
7.	Pemulihan Darurat	
	Koordinator	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD
	Pendukung	Dinas PUPR, TNI, Polri, Dinas Lingkungan Hidup, Disrumkintan, Satpol PP, PLN dan Pemerintah Kecamatan, Relawan

8.	Pemulihan Ekonomi	
	Koordinator	Kepala Disperindagkop Usaha kecil dan Menengah
	Pendukung	Balitbanren, Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas PMPTSP, Badan Keuangan, Disnakertrans, serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat
9.	Pendampingan Sosial dan Pendidikan	
	Koordinator	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pendukung	Dinas Sosial, PMI, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas P2KBP3A, Tokoh Agama dan Relawan.
10.	Trasnportasi	
	Koordinator	Dinas Perhubungan
	Pendukung	Satpol PP, TNI, Polri, Sekretariat Daerah, Dinas PUPR dan Organisasi Kemasyarakatan
11.	Komunikasi	
	Koordinator	Dinas Kominfo SP
	Pendukung	Perhubungan, Senkom, Orari Lokal Polman, BPBD, Radio Swasta, dan Telkom
12.	Sarana dan Prasarana	
	Koordinator	Kepala Dinas PUPR
	Pendukung	Dinas Perhubungan, PLN, PDAM Polman, TNI-Polri, Satpol PP dan PLN
13.	Suply dan Pergudangan	
	Koordinator	BPBD
	Pendukung	Dinas Sosial, PMI, Dinas Kesehatan, RSUD, TNI dan Polri
14	Administrasi dan Keuangan	
	Koordinator	BPBD Kabupaten Polewali Mandar
	Pendukung	Badan Keuangan, Balitbanren, Sekretariat Daerah.

C. Jaringan Komunikasi (Bagan Komunikasi)



————— Garis Komando

- - - - - Garis Komando

Radio Frecr :

D. SOP PENGUMPULAN DAN PENCATATAN INFORMASI PENANGANAN DARURAT GEMPA BUMI DAN TSUNAMI

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Ket.
		Staf	Kalaksa	Komandan Posko TG	Kelengkapan	Waktu	Out Put	
1	Staf menyusun rencana kegiatan pengumpulan dan pencatatan informasi penanganan bencana selanjutnya menyampaikan kepada Kalaksa BPBD.				ATK, Komputer	30 Mnt	Dokumen Laporan	
2	Kepala Pelaksana menelaah dokumen rencana kegiatan pengumpulan dan pencatatan informasi penanganan bencana. Selanjutnya memerintahkan kepada staf untuk melaksanakan kegiatan tersebut.				ATK, Komputer	15 Mnt	Dokumen Perencanaan	
3	Staf melaksanakan kegiatan pengumpulan informasi penanganan bencana mencakup informasi tentang jumlah korban, kerusakan harta benda, kebutuhan pangan dan obat-obatan, tenda, pencarian dan evakuasi korban.				ATK, Komputer, Alat Transportasi, Alat Komunikasi	3 Jam	Dokumen Laporan	
4	Staf mencatat informasi mengenai hasil kegiatan distribusi, bantuan pangan, obat-obatan, peralatan dan personil dilokasi bencana yang dilakukan oleh instansi terkait				ATK, Komputer	1 Jam	Dokumen Laporan	
5	Staf melakukan rekapitulasi data dan informasi terkait hasil kegiatan penanganan bencana, seperti hasil assesment kerusakan dan kerugian harta benda, jumlah korban, distribusi bantuan pangan, sandang dan obat-obatan				ATK, Komputer	2 Jam	Dokumen Laporan	
6	Staf menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan pengumpulan dan pencatatan informasi penanganan bencana selanjutnya menyampaikannya kepada Kepala Pelaksana				ATK, Komputer	2 Jam	Dokumen Laporan	
7	Kepala Pelaksana menelaah isi laporan tersebut. Jika setuju maka akan meneruskan laporan tersebut kepada Komandan Posko Tanggap Darurat, jika tidak setuju akan meminta staf untuk memperbaiki laporan tersebut				ATK, Komputer	30 Mnt	Dokumen Laporan	
8	Komandan Posko tanggap darurat menelaah isi laporan kebencanaan yang disampaikan oleh Kepala Pelaksana				ATK, Komputer	30 Mnt	Dokumen Laporan	
9	Kepala Pelaksana memerintahkan kepada staf untuk mengarsip laporan pengumpulan dan pencatatan informasi penanganan bencana				ATK	15 Mnt	Dokumen Laporan	
10	Staf mengarsipkan dokumen laporan pengumpulan dan pencatatan informasi penanganan bencana				ATK	5 Mnt	Dokumen Laporan	

E. SOP Penetapan Status Tanggap Darurat




No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		Ka. Badan	Kabid	Ka.Sie	Staf	Kelengkapan	Waktu	Keluaran/ Out Put	
1	Mengecek laporan/ informasi kejadian kesumber informasi				Kejadian	HT, HP, Kendaraan	10 Mnt	Mengetahui tempat kejadian dan Jenis Kejadian	Segera
2	Assesment Kaji Cepat Kejadian			End Y	Assesmentnt/ Kaji Cepat	ATK, Alat Komunikasi, Kendaraan	60 Mnt	Dokumen Perencanaan	Segera dan menyesuaikan jarak tempat kejadian
3	Petugas melaporkan kepada atasan tentang hasil kaji cepat			Laporan Untuk Keputusan	Melakukan Response PB	HT, HP, ATK, Peralatan	90 Menit	Dokumen Laporan	Segera
4	Penentuan Status Tanggap Darurat			Status Tanggap Darurat		ATK, Alat Komunikasi	24 Jam	Dokumen Laporan	Segera
5	Penetapan tanggap darurat oleh Bupati				SK Status Tanggap Darurat	ATK, Alat Komunikasi	24 Jam dan Bisa Diperpanjang	Terbitnya SK Penetapan Status Tanggap Darurat	Segera
6	Laporan Kegiatan				Selesai	ATK, Alat Komunikasi	Segera	Pembuatan Laporan Kejadian	Pulihnya kembali kehidupan masyarakat terdampak bencana.

F. SOP Pengakhiran Status Tanggap Darurat


No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		Ka. Badan	Kabid	Ka.Sie	Staf	Kelengkapan	Waktu	Keluaran/ Out Put	
1	Mengecek laporan/ informasi kejadian kesumber informasi				Kejadian	HT, HP, Kendaraan	10 Mnt	Mengetahui tempat kejadian dan Jenis Kejadian	Segera
2	Assesment Kaji Cepat Kejadian			End	Assesmentnt/ Kaji Cepat	ATK, Alat Komunikasi, Kendaraan	60 Mnt	Dokumen Perencanaan	Segera dan menyesuaikan jarak tempat kejadian
3	Petugas melaporkan kepada atasan tentang hasil kaji cepat	Laporan Untuk Keputusan		Y		HT, HP, ATK, Peralatan	90 Menit	Dokumen Laporan	Segera
4	Melaksanakan pencarian, pertolongan, evakuasi pengungsian dan pemenuhan kebutuhan dasar				Melakukan Response PB	ATK, Alat Komunikasi	24 Jam	Dokumen Laporan	Segera
5	Keputusan Pengakhiran Tanggap Darurat				Selesai	ATK, Alat Komunikasi	24 Jam dan Bisa Diperpanjang	Terbitnya SK Penetapan Status Tanggap Darurat	Segera

G. SOP Pendistribusian Kebutuhan Dasar dan Logistik

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Ket.
		Kasi. Logistik	Satgas PB	Kabid. KL	Kalaksa	Staf	Kelengkapan	Waktu	Keluaran/ Out Put	
1	Memerintahkan Satgas PB untuk mendistribusikan kebutuhan dasar dan logistik						Kaji cepat kebutuhan dasar dan logistik	2 Hari	Kajian kebutuhan dasar dan logistik	Keterkaitan dengan SOP penyusunan kajian kebutuhan dasar dan logistic terhadap korban bencana
2	Mendistribusikan kebutuhan dasar dan logistik kepada korban bencana						Kajian kebutuhan dasar dan logistik	60 Mnt	Kebutuhan dasar dan logistik	Yang menyerahkan bantuan logistik di lokasi bencana Kalaksa, Kabid KL dan Kasi Logistik
3	Membuat laporan pendistribusian kebutuhan dasar dan logistik serta meminta paraf Kasi Logistik						ATK dan Komputer	60 Menit	Laporan pendistribusian kebutuhan dasar dan logistik	Segera
4	Memeriksa laporan pendistribusian kebutuhan dasar dan logistik serta memberi paraf dan melaporkan kepada Kabid KL untuk ditanda tangani						Laporan pendistribusian kebutuhan dasar dan logistik	15 Menit	Laporan pendistribusian kebutuhan dasar dan logistik yang sudah ditanda tangani	Segera
5	Memeriksa laporan pendistribusian kebutuhan dasar dan logistik serta menandatangani dan melaporkan kepada kalaksa						Laporan pendistribusian kebutuhan dasar dan logistik yang sudah ditanda tangani Kasi	15 Menit	Laporan pendistribusian kebutuhan dasar dan logistik yang sudah ditanda tangani Kabid	Segera

6	Memerintahkan Kabid KL untuk mengarsipkan laporan pendistribusian kebutuhan dasar dan logistik					Laporan pendistribusian kebutuhan dasar dan logistik yang sudah ditanda tangani Kabid	15 Menit	Perintah	Segera
7	Memerintahkan staf untuk mengarsipkan laporan pendistribusian kebutuhan dasar dan logistik					Laporan pendistribusian kebutuhan dasar dan logistik yang sudah ditanda tangani	Menit	Perintah	
8	Mengarsipkan laporan pendistribusian kebutuhan dasar dan logistik					Laporan pendistribusian kebutuhan dasar dan logistik yang sudah ditanda tangani	5 Menit	Pengarsipan	SOP berlaku dalam kondisi normal

H. PETA WILAYAN TITIK RAWAN GEMPA BUMI



Legenda

Ibukota, Bandara, Pelabuhan

- Ibukota Kabupaten/Kota
- Ibukota Kecamatan
- Bandara
- Pelabuhan

Batas Administrasi

- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Desa

Jaringan Jalan

- Jalan Arteri
- Jalan Kolektor
- Jalan Lokal
- Jalan Keras Api

Perairan

- Garis Pantai
- Sungai
- Danau/Waduk

Lainnya

- Sesar
- Pemukiman
- Tidak Ada Potensi Bahaya

Indeks Bahaya Gempa Bumi

0.0 Rendah 0.6 1.0 Tinggi



Metodologi dan Zonasi Risiko Bencana :
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

1 : 120.000 pada ukuran A1
1 cm di peta sama dengan 1,2 km di lapangan
ID Peta : Peta Bahaya Gempa Bumi
Dibuat Tanggal : 23 September 2016

Unit Grid :
Geografis : Interval Antar Grid 15 Menit
UTM : Zona 50 S Interval Antar Grid 30000 Meter

Unit Datum :
WGS 84

Gambar Latar :
Hillshade SRTM 30 dan Bathymetri SRTM 15 Plus

Ibukota, Bandara, dan Pelabuhan :
BIG, 2013 dan Kementerian Perhubungan, 2012

Peta Dasar :
Peta Digital Rupabumi Skala 1 : 50.000, BIG, 2013

Batas Administrasi :
BPS, 2014

Proyeksi Lokal : World Mercator

Sumber Data :
- Pengolahan data dengan Sistem Informasi Geografi (SIG) menggunakan parameter utama yaitu Kelas Topografi, Intensitas Curangan & Batas Dasar, Intensitas Curangan di Permukaan.
- Hasil verifikasi Kabupaten/Kota dalam penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota Tahun 2016
- Detail metodologi dan klasifikasi parameter dapat dilihat di buku Pedoman Kajian Risiko Bencana Nasional, BNPB, 2012

Disclaimer :
Peta ini digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) tingkat Kabupaten/Kota. Pengembangan batas administrasi dan nama geografis tidak dapat digunakan sebagai referensi resmi mengenai batas sesungguhnya di lapangan, dan tidak menyiratkan pengesahan resmi dari BNPB. Peta dapat dilihat dengan jelas pada ukuran kertas A1.

**PETA BAHAYA GEMPABUMI
DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR**


BNPB  

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB)
Gedung GRAHA BNPB Jalan Pramuka Kav.38, Jakarta Timur.
Telp. 021-21281200, Fax. 021-21281200

PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
Jl.Manunggal No.11 Pekkabata
Telp.(0428) 21422 Fax.

Disusun Oleh : PT. INACON LUHUR PERTIWI

I. PETA WILAYAH TITIK RAWAN TSUNAMI



**PETA BAHAYA TSUNAMI
DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR**



BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB)

Gedung GRAHA BNPB Jalan Pramuka Kav.38, Jakarta Timur,
Telp. 021-21281200, Fax. 021-21281200





















PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR


Jl. Manunggal No.11 Pekkabata
Telp. (0428) 21422 Fax.

Disusun Oleh : PT. INACON LUHUR PERTIWI

K. BERITA ACARA LEMBAR KOMITMEN

 PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Jalan Pameran Kelurahan Darma Kecamatan Polewali Email : bpbd.polewali@gmail.com			
Kami yang bertanda tangan dibawah ini, menyatakan akan melaksanakan langkah-langkah sebagai tindak lanjut dari penyusunan rencana kontinjensi Gempa Bumi dan Tsunami Kabupaten Polewali Mandar tanggal 23 - 24 Maret 2021 bertempat di hotel Sinar Mas Polewali			
1  Yatina Polres Polewali Mandar	2  Masdar, S.IP Dinas Perhubungan	3  Amri Makkaruba Radar Sulbar	4  Asrianto Metro TV
5  Idris, ST., M. Si Disrumkimtan	6  Hasbi Hastar Orari Lokal Polman	7  Ramli, SE Balitbangren	8  Muh. Mukmin, Amd. Kep Dinas Kesehatan
9  dr. Maryani RSUD Polewali	10  Amirullah, S. Pd., M. Pd PMI Polman	11  Syarifuddin PDAM Polman	12  Hj. Mahyuni, S. Kom Dinas Kominfo - SP
13  Nur Aliah A. Rahim, SE Kec. Balanipa	14  Hj. Rasdiana Kec. Binueang	15  Habibul Munan Kec. Polewali	16  Ruslan Kec. Campalagian
17  Jamaluddin. h Kec. Wonomulyo	18  Kaptan Czi Asrianto, S.IP Kodim 1402 Polman	19  Saripuddin, SE BPBD	20  Andi Masyuri DPUPR
21  Imran, S. IP SATPOL PP	22  Ibrahim Kec. Matakali	23  Bachtiar Kec. Tinambung	24  Ayyub Damran Dinas Sosial
25  Andi Mulidia, S.IP Kec. Mapilli	26  Abdal Munir BPUPR	27  Hj. Wahyuni Pengusaha	28

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 Polewali 10 Maret 2022
 an. KEPALA BAGIAN HUKUM
 Perancang Peraturan Perundang-Undangan


JARSAT ALAM MAULANA, SH, MH
 Pangkat : Penata TK. I
 NIP : 19820116 200803 1 001

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR